



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 400.10.2/252 TAHUN 2026

TENTANG

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2026

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kepastian waktu, kelancaran, dan keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 di Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, penentuan tanggal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ditetapkan oleh Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2025, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 134);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 23 tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 2 Juli 2026
Plt. BUPATI PEKALONGAN,

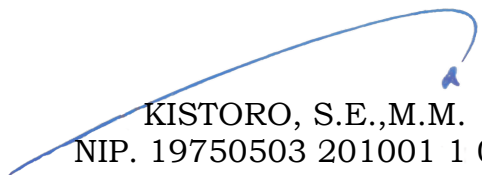
TTD

SUKIRMAN

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Pekalongan;
4. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
5. Kepala Bapperida Kabupaten Pekalongan;
6. Kepala Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan;
7. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Pekalongan;
8. Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan;
9. Kepala Dinas PMD Kabupaten Pekalongan;
10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan;
12. Camat se Kabupaten Pekalongan;
13. Kepala Desa Penyelenggara Pilkades Serentak Tahun 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



KISTORO, S.E., M.M.
NIP. 19750503 201001 1 001

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2026

NO	TAHAPAN KEGIATAN	HARI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
	I. TAHAP PERSIAPAN			
1.	Pembentukan Tim Pengendali, Tim Teknis Pilkades, dan Tim Pengawas Kecamatan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades		7 Juli s/d 13 Juli 2026	Penetapan Tahapan Pelaksanaan Pilkades, Pembentukan Tim dengan Keputusan Bupati terkait Pilkades Serentak serta sosialisasi Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2026
2.	Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan		7 Juli s/d 13 Juli 2026	
3.	Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati		14 Juli - 30 Juli 2026	
2.	Pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak		14 Juli 2026	Pengumuman pemberitahuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak oleh Bupati
3.	Pembentukan dan penetapan P2KD oleh BPD	10	14 Juli s/d 27 Juli 2026	Paling lambat Tgl.27 Juli 2026 BPD sudah menerbitkan SK P2KD yang diserahkan kepada P2KD dan ditembuskan kepada Kepala Desa & Camat. Pembentukan dan penetapan SK P2KD oleh BPD dilanjutkan Rakor persiapan pelaksanaan Pilkades oleh BPD, P2KD bersama Kepala Desa
4.	Penyusunan Tata Tertib, Jadwal Tahapan, dan Penyusunan RAB	5	28 Juli s/d 3 Agustus 2026	Tata Tertib, Jadwal & RAB ditetapkan P2KD yang dituangkan dalam Berita Acara. Pengajuan Biaya Pemilihan oleh P2KD kepada Bupati kepada Camat. Penyusunan materi ujian Pemerintahan Umum (multiple choice) untuk persiapan apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 setelah melalui skoring untuk menjadi maksimal 5 Bakal Calon Kepala Desa. Khusus RAB diajukan kepada Kepala Desa sesuai yang direncanakan dalam APBDes Tahun 2026. Kepala Desa mengajukan kebutuhan RAB kepada Bupati melalui Camat terkait Bankeu APBD Tahun 2026
5.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	7	4 Agustus /d 12 Agustus 2026	P2KD menyusun DPS mengacu DPT Pilbup 2024 untuk dilakukan cokolit pada warga yang mempunyai hak pilih dan selanjutnya menetapkan DPS yang dituangkan dalam Berita Acara.
6.	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	3	13 Agustus s/d 18 Agustus 2026	DPS diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang strategis, sekurang-kurangnya di depan Kantor Desa setempat dan papan pengumuman di wilayah Dusun/ Dapil
7.	Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3	19 Agustus s/d 21 Agustus 2026	Warga diberikan kesempatan untuk mengoreksi DPS secara proaktif apabila belum terdaftar dan melaporkan kepada P2KD untuk dilakukan perbaikan DPS seperlunya. P2KD melaksanakan perbaikan DPS dan penyusunan Daftar Pemilihan Tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara.
8.	Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)	3	24 Agustus s/d 27 Agustus 2026	P2KD menyusun DPT berdasarkan koreksi/masukan dari warga terkait hak pilih menjadi satu kesatuan DPT kecuali warga yang menikah dibawah 17 tahun menjadi DPT tambahan dibuktikan dengan akte nikah. P2KD menetapkan DPT yang dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Ketua BPD dengan ditembuskan kepada Kepala Desa dan Camat.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	HARI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
II.	TAHAP PENCALONAN			
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	9	28 Agustus s/d 9 September 2026	Pengumuman Pilkades, pelayanan pendaftaran, pengambilan formulir, penyerahan formulir dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ditentukan waktunya (jam) secara tegas dituangkan dalam Tata Tertib.
				Pengambilan formulir dan penyerahan berkas paling akhir tanggal 9 September 2026.
2.	Penelitian dan Pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa.	5	10 September s/d 16 September 2026	P2KD melaksanakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
				P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian berkas kepada Bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD.
3.	Melengkapi Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	5	17 September s/d 23 September 2026	P2KD memberi kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi berkas pendaftaran sesuai ketentuan.
4.	Penelitian Ulang dan Pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang	6	24 September s/d 1 Oktober 2026	P2KD melaksanakan penelitian ulang yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang berkas bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD.
				P2KD mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
5.	Pelaksanaan Ujian Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa.	1	6 November 2026	Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 setelah melalui skoring untuk menjadi maksimal 5 Bakal Calon Kepala Desa.
6.	Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, Nomor Urut dan Tanda gambar (Foto Calon)	1	9 November 2026	
7.	Kampanye	3	10 November s/d 12 November 2026	P2KD mengatur masa kampanye dalam jangka waktu 3 hari.
8.	Masa Tenang	3	13 November s/d 17 November 2026	Masa Tenang Dalam Jangka Waktu 3 Hari
III	TAHAP PENCALONAN ULANG I			
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	5	2 Oktober s/d 8 Oktober 2026	Pengumuman ulang Pilkades, pelayanan pendaftaran, pengambilan formulir, penyerahan formulir dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ditentukan waktunya (jam) secara tegas dituangkan dalam Tata Tertib.
				Pengambilan formulir dan penyerahan berkas paling akhir tanggal 8 Oktober 2026
2.	Penelitian dan Pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa.	3	9 Oktober s/d 13 Oktober 2026	P2KD melaksanakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
				P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian berkas kepada bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD dan dituangkan dalam Berita Acara.
3.	Melengkapi berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	4	14 Oktober s/d 19 Oktober 2026	P2KD memberi kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi berkas pendaftaran sesuai ketentuan.
4.	Penelitian ulang dan pemberitahuan hasil penelitian ulang berkas	3	20 Oktober s/d 22 Oktober 2026	P2KD melaksanakan penelitian ulang yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang berkas bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD.
				P2KD mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	HARI	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
IV	TAHAP PENCALONAN ULANG II			
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	3	23 Oktober s/d 27 Oktober 2026	Pengumuman ulang Pilkades, pelayanan pendaftaran, pengambilan formulir, penyerahan formulir dan berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa ditentukan waktunya (jam) secara tegas dituangkan dalam Tata Tertib. Pengambilan formulir dan penyerahan berkas paling akhir tanggal 27 Oktober 2026
2.	Penelitian dan Pemberitahuan tertulis hasil penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa.	2	28 Oktober s/d 29 Oktober 2026	P2KD melaksanakan penelitian berkas Bakal Calon Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara. P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian berkas kepada bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD dan dituangkan dalam Berita Acara.
3.	Melengkapi berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	3	30 Oktober s/d 2 November 2026	P2KD memberi kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa untuk melengkapi berkas pendaftaran sesuai ketentuan.
4.	Penelitian ulang dan pemberitahuan hasil penelitian ulang berkas	2	4 November s/d 5 November 2026	P2KD melaksanakan penelitian ulang yang dituangkan dalam Berita Acara dan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang berkas bakal Calon Kepala Desa dalam forum rapat P2KD. P2KD mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Desa, radio komunitas atau media lainnya.
5.	Pelaksanaan Ujian Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa.	1	6 November 2026	Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5
6.	Penetapan Bakal Calon Kades, Nomor Urut dan Tanda Gambar (Foto Calon)	1	9 November 2026	Dalam penetapan calon melalui skoring lebih dari 5 termasuk didalamnya memperhatikan hasil ujian
7.	Kampanye	3	10 November s/d 12 November 2026	P2KD mengatur masa kampanye dalam jangka waktu 3 hari.
8.	Masa Tenang	3	13 November s/d 17 November 2026	Masa Tenang Dalam Jangka Waktu 3 Hari Penyampaian Surat Undangan dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Penyiapan TPS dan Penerimaan Surat Mandat Saksi Calon Kepala Desa
	IV. TAHAP PEMUNGUTAN SUARA			
	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara	1	18 November 2026	Rabu wage
	V. TAHAP PENETAPAN			
1.	Penyampaian Berita Acara/Laporan Calon Kepala Desa Terpilih oleh P2KD kepada BPD	2	19 November s/d 20 November 2026	Laporan P2KD perihal Calon Kepala Desa terpilih kepada BPD setelah pemungutan suara dan penghitungan suara.
2.	Laporan BPD perihal Calon Kepala Desa Terpilih dan Pengusulan Pengesahan Kepada Bupati melalui Camat	5	23 November s/d 27 November 2026	Laporan BPD perihal Calon Kepala Desa terpilih dan Usulan Pengesahan kepada Bupati melalui Camat.
3.	Penerbitan SK Pengesahan Kepala Desa	17	30 November s/d 22 Desember 2026	Penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa.
4.	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Serta Serah Terima Jabatan	1	28 Desember 2026	Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
	VI. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN			
1.	LPJ Anggaran P2KD Kepada Pemerintah Desa	3	19 November s/d 23 November 2026	Laporan P2KD kepada Kepala Desa
2.	LPJ Anggaran Pemerintah Desa Kepada Bupati melalui Camat	7	24 November s/d 23 Desember 2026	Kepala Desa menyampaikan Laporan kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Plt. BUPATI PEKALONGAN,
TTD
SUKIRMAN

KISTORO, S.E.,M.M.
NIP. 19750503 201001 1 001